

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TULANG BAWANG**

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan


Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopi Kartu Keluarga
2. Fotocopi Akta Kelahiran Anak
3. Usia 5-16 Tahun melampirkan Foto 2 lembar
4. Usia 0-4 Tahun tidak perlu Foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Mengambil nomor antrian
2. Mengisi berkas permohonan pembuatan KIA
3. Menyerahkan permohonan dan syarat-syarat kepada petugas pelayanan
4. Petugas menerima dan meneliti (verifikasi) kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
5. Identifikasi ke dalam Database SIAK dan verifikasi oleh pejabat pelayanan
6. Petugas entri melakukan input data, mencetak KIA
7. Verifikasi ulang tentang kesesuaian data permohonan biodata Kartu Keluarga
8. Pengajuan Sertifikasi KIA
9. Penandatanganan KIA oleh Kepala Dinas secara Elektronik
10. Pencetakan KIA
11. Menyerahkan KIA yang telah ditandatangani kepada masyarakat
12. Pengarsipan berkas pemohon

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Negara Lintas Timur KM 112 Kp. Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten

Tulang Bawang Propinsi Lampung Kode Pos 34596 34596 08117266660

<http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tulang Bawang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL**
TULANG BAWANG

Waktu Penyelesaian Sipil

60 Menit

1. Mengambil nomor antrian
2. Mengisi berkas permohonan pembuatan KIA
3. Menyerahkan permohonan dan syarat-syarat kepada petugas pelayanan
4. Petugas menerima dan meneliti (verifikasi) kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
5. Identifikasi ke dalam Database SIAK dan verifikasi oleh pejabat pelayanan
6. Petugas entri melakukan input data, mencetak KIA
7. Verifikasi ulang tentang kesesuaian data permohonan biodata Kartu Keluarga
8. Pengajuan Sertifikasi KIA
9. Penandatanganan KIA oleh Kepala Dinas secara Elektronik
10. Pencetakan KIA
11. Menyerahkan KIA yang telah ditandatangani kepada masyarakat
12. Pengarsipan berkas pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/326/SJ tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan)

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Email : disdukcapiltuba@gmail.com
3. Wa : 08117266660
4. Website : <http://disdukcapil.tulangbawangkab.go.id>